

**THE EFFECT OF TAX RATE, TAX AWARENESS AND PENALTIES ON TAX
PAYER COMPLIANCE AT SMEs IN REJOTANGAN TULUNGAGUNG**

Novita Eksanti Rahayu¹Citra Mulya Sari²
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
novitaeksanti@gmail.com, citmulya93@gmail.com

***Abstract** The purpose of this research is to examine the effect of tax rates on taxpayer compliance of SMEs in Rejotangan Tulungagung district. To test the effect of sensitization on taxpayer compliance with SMEs in Rejotangan Tulungagung District, to examine the effect of tax penalties on SMEs taxpayer compliance in Rejotangan Tulungagung District. To examine the effect of tax rates, tax awareness and penalties on taxpayer compliance by SMEs in Rejotangan Tulungagung District. The research approach used is a quantitative approach, of the associative research type. The population used in this study consisted of all SMEs in Rejotangan district, with a total of 85 SMEs selected using the random sampling technique. Data analysis used the multiple linear regression method. The results of this study, namely: (1) There is a significant effect of tax rates on taxpayer compliance of SMEs actors in Rejotangan Tulungagung district. The amount of the tax rate which is the stipulation also makes the reason why the taxpayer pays the tax. (2) There is a significant effect of sensitization on tax compliance of SMEs in Rejotangan Tulungagung district. Taxpayers make tax payments due to self-awareness or encouragement from other parties. (3) Tax penalties have a significant effect on taxpayer compliance of SMEs actors in Rejotangan Tulungagung district. The application of tax penalties that create a deterrent effect, so that subsequent payments are better directed. (4) There is a significant effect of tax rates, awareness and tax penalties on taxpayer compliance of SMEs actors in Rejotangan Tulungagung district. Therefore, it is important for the parties involved to consider various factors that influence taxpayer compliance.*

***Keywords:** SMEs, tax rate, tax awareness, penalties for taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dengan populasi yang terbesar di dunia, menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang penguatan ekonomi, dengan daya konsumsi masyarakat yang besar pula. Dalam hal ini, begitu juga dalam sektor pungutan pajak, dengan semakin banyaknya sektor yang berkembang maka juga akan semakin banyak pula sektor yang dapat dipungut pajaknya sebagai pendapatan negara.¹

Pajak sendiri, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwasanya pajak menjadi sebuah kontribusi wajib atas orang pribadi atau kelompok / badan dengan sifat memaksa atau dengan bentuk keharusan atas dasar Undang-Undang yang berlaku. Pajak juga digunakan untuk kepentingan pembangunan negara, khususnya untuk

mengangkat kemakmuran masyarakat luas.²

Undang-Undang Dasar

1945 dalam pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwasanya pajak dapat digunakan atau diperuntukan guna memenuhi kebutuhan negara.³ Mengacu dari pasal tersebut maka pajak dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan yang menjanjikan khususnya dijadikan sebagai pendapatan negara. Untuk itu, pajak sangat potensial menghasilkan pendanaan yang besar, dengan landasan hukum dalam UUD 45 yang menyatakan keuangan dan pajak diatur dalam Undang-Undang.⁴ Secara payung hukum pajak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan sehingga dengan adanya ketentuan tersebut potensi pendapatan disektor pajak bisa dimaksimalkan dengan baik.

¹ Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018), hal.1-28.

² Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 3

³ Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat (2), hal, 6

⁴ *Ibid.*, hal. 6

Kepatuhan seseorang sebagai wajib pajak menjadi sebuah persoalan yang masih sering dijumpai, kurang patuhnya terhadap kewajiban membayar pajak menjadi sebuah perhatian utama yang harus diperhatikan. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya, kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengetahui gejala yang timbul tersebut.⁵

Terdapat faktor yang berhubungan secara langsung pada kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajak yaitu perilaku kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, dan kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan sebagai bentuk penerimaan atau diperoleh dengan jumlah omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.⁶

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara pribadi ataupun kelompok, mulai dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, termasuk faktor-faktor lainnya, misalnya dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Arrabela, yaitu kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷ Terlepas dari kajian dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut, pada dasarnya masih terdapat banyak faktor lain yang tidak dikaji pada penelitian yang dilaksanakan ini.

⁵ Ju Irmawati dan Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2 (2019), hal. 112-121

⁶ Inka Primandani, "Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo." dalam *E-Journal Akuntansi "EQUITY"* 3.3 (2017), hal. 1

⁷ Arabella Oentari Fuadi, dan Yenni Mangoting. "Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 18.


Salah satunya pendapatan pajak yang sangat potensial yaitu pada pungutan bagi pelaku UMKM. Perkembangan UMKM yang pesat baik di tingkat nasional ataupun daerah menjadikan pajak pada sektor UMKM menjadikan sebuah hal yang menjanjikan bagi pengembangan ekonomi atau pendapatan pajak. Dorongan atas berkembangnya UMKM yang dapat menjadi pendapatan pajak ditambah dengan semakin luasnya potensi produk UMKM di pasaran nasional atau daerah. Bahkan pada produk UMKM yang berkembang juga mudah dijumpai berbagai komoditas mulai dari produk pangan atau benda yang menjadi kebutuhan dasar manusia.⁸

Perkembangan bisnis pada sektor UMKM ini dapat dijadikan sebuah lapangan usaha baru, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada lapisan menengah bawah atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Seiring dengan berkembangnya pelaku UMKM tersebut, kemudian jika dinilai dari sisi pendapatan pajak hal ini juga

⁸ Simanjuntak dan Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, (Surabaya: Penerbit RAS, 2012), hal. 50

menjadikan sebuah peluang usaha baru yang dapat dilakukan pengutang pajak pada sektor ini. Seiring meningkatnya jumlah pelaku UMKM maka hal ini juga akan meningkatkan jumlah pelaku pajak UMKM, yang berimbas kepada pendapatan pajak bagi pelaku UMKM.⁹

Sesuai dengan data yang dihimpun dari Kemeterian yang membidangi UMKM, sejak tahun 2016 lalu hingga tahun 2021 ini tercatat jumlah pelaku UMKM yang terdata pemerintah. Hal ini kemudian juga menjadi sebuah hal yang menjanjikan bagi pengutang pajak pelaku UMKM, yaitu sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 1
Jumlah UMKM di Indonesia

Dari gambar 1 tersebut maka dapat diketahui jumlah pelaku UMKM di Indonesia sejak tahun 2016 mengalami

⁹ *Ibid.*, hal. 50

kenaikan, meski tahun 2021 ini masih berjalan dan mengacu dari tahun 2020 namun jumlah pelaku UMKM akan terus mengalami peningkatan. Misalnya dari tahun 2016 sebanyak 61,7 Juta pelaku UMKM, tahun 2017 sebanyak 62,9 Juta pelaku UMKM, tahun 2018 sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM, dan tahun 2019-2021 mencapai sekitar 65 Juta pelaku UMKM. Jika dinilai dari sektor pengutan pajak, maka pelaku UMKM dapat memberikan kontribusi dalam pungutan pajak sebagai pendapatan negara.

Pentingnya penelitian ini dilaksanakan yaitu guna mengukur beberapa faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, mulai dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak. Selain itu, terlepas dengan variabel yang diuji dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan guna memperkuat teori atau hasil penelitian terdahulu mengenai arti pentingnya tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga diperlu digali secara mendalam, apa saja faktor yang mempengaruhinya.

Mengaingat potensi secara teoritis maupun ekonomis arti pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Alasan empiris dalam penelitian ini yaitu menguraikan arti pentingnya pajak sebagai salah satu pendapatan negara. Dengan demikian proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah akan terus berjalan dengan baik.

Objek penelitian ini merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan terdiri dari berbagai sektor dan bidang, mulai dari pangan hingga baranng produksi. Dengan tingginya jumlah UMKM menjadi sebuah alasan penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rejotangan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang strategis, Kecamatan Rejotangan juga memiliki potensi lokal yang besar mengingat akses jual beli produk yang ada sampai ke Kabupaten Blitar.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung).”

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Tarif pajak sendiri merupakan sebuah besaran berapa besar proporsi atau jumlah dari kas negara. Tarif pajak juga menentukan berapa jumlah penghasilan neto setelah pajak yang siap dikonsumsi (*disposable income*). Artinya tarif pajak merupakan satuan yang ditentukan dengan aturan tertentu dalam melaksanakan pungutan pajak.¹⁰ Tarif pajak dalam penentuan besarnya yaitu dengan bentuk persen dengan kriteria tertentu atau khusus, orang yang membayarkan pajak selanjutnya disebut dengan wajib pajak pada masing-masing klasifikasi dasar pengenaan pajak.¹¹

Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang timbul dari diri seseorang mengenai bagaimana ia dapat memahami, mengerti dan menyadari mengenai arti pentingnya dalam membayar pajak.¹² Kesadaran

pembayaran pajak di Indonesia, identik dengan konsep *Self Assessment System* yaitu menjadi konsep kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayarkan pajak dengan landasan kesadaran dirinya. Konsep *Self Assessment System* ini menjadikan seseorang secara sukarela membayarkan pajak, dari tahapan awal hingga tahapan akhir yaitu untuk membayarkan sejumlah pajak.¹³

Sanksi Pajak

Sanksi dalam pembayaran pajak sama seperti hukuman pada bidang pelanggaran atas administrasi yang berlaku, seseorang atau kelompok yang melanggar dalam pembayaran pajak akan dikenakan denda atau bea lain selain biaya pokok pajak.¹⁴ Sanksi pajak merupakan sebuah bentuk hukuman yang dilaksanakan sebagai upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak. Dalam pemberian sanksi ini juga tidak dapat

¹⁰ Gatot S.M. Faisal, *Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 21

¹¹ Amirudin dan Sudirman, *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012), hal.9

¹² Laurencia Agatha Datu, dkk., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan

Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja." dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10.1 (2020), hal. 62-72

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 30

¹⁴ Waluyo, *Akuntansi Pajak*, hal. 98

dilaksanakan sembarangan karena telah ditentukan dalam aturan undang-undang yang berlaku mengenai bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.¹⁵

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya, kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengetahui gejala yang timbul tersebut.¹⁶ Kepatuhan pajak dalam penerapannya memiliki makna kesetiaan dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal. 99

¹⁶ Ju Irmawati dan Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2 (2019), hal. 112-121

¹⁷ Siti Masruroh, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif, Pendekatan kuantitatif didefinisikan sebagai pendekatan yang sifatnya objektif, yaitu meliputi pengumpulan data serta analisis data menggunakan metode pengujian statistik.¹⁸ Jenis penelitian berjenis asosiatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan, dengan jumlah responden 85 pelaku UMKM yang dipilih dengan menggunakan teknik *random sampling*. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam sebuah penelitian dilaksanakan untuk melihat normal atau tidak distribusii data. Apabila data yang dipakai berdistribusi normal maka bisa menggunakan uji statistik berjenis parametric. Sementara

Kepatuhan Wajib Pajak." dalam *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4) 2014, hal. 1-15

¹⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hal. 18

itu untuk data yang berdistribusi tidak normal maka uji yang digunakan yaitu uji nonparametrik.

Penelitian ini dalam tahap uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogrov and Smirnov*, kriteria yang digunakan yaitu jika besaran nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.002
	Std. Deviation	.685
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.175
	Negative	-.130
Test Statistic		.175
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan software *spss 26.0 for windows* diketahui nilai sig 0,086 > 0,05. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga data layak digunakan dan dilakukan uji selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Penentuan atau pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada uji beda yang dilaksanakan dengan mencermati pada perbandingan nilai *tolerance* dengan VIF, kriteria yang digunakan yaitu tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,100 dan nilai VIF < 10,00.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tarif	.231	1.007
	Curtoomer	.348	2.877
	Sanksi	.330	3.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tabel tersebut dapat diketahui nilai Tarif Pajak (X1) *tolerance* sebesar 0,231 dan nilai VIF sebesar 1,007, Kesadaran (X2) *tolerance* sebesar 0,348 dan nilai VIF sebesar 2,887, Sanksi Pajak (X3) *tolerance* sebesar 0,330 dan nilai VIF sebesar 3,309.

Kemudian jika diperbandingkan satu persatu setiap variabel, maka dapat diketahui sebagai berikut:

Nilai Tarif Pajak: nilai *tolerance* sebesar $0,231 > 0,100$ dan nilai VIF $1,007 < 10,00$.

Nilai Kesadaran: nilai *tolerance* sebesar $0,348 > 0,100$ dan nilai VIF $2,887 < 10,00$.

Nilai Sanksi Pajak: nilai *tolerance* sebesar $0,330 > 0,100$ dan nilai VIF $3,309 < 10,00$.

Sesuai dengan hasil uji dengan perbandingan nilai yang didapatkan maka diketahui bahwasanya seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria, sehingga dapat dilaksanakan pengujian lanjutan.

Uji Heterokedastisitas

Penelitian ini untuk menguji kebaikan atau ada dan tidak adanya gejala heterokedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan uji *Glejser*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila suatu model regresi tidak mengandung heterokedastisitas jika besaran nilai signifikan variabel bebasnya terhadap nilai absolute residual statistik lebih besar dari nilai signifikansi = 0,05.

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.795E-16	.251		.000	.000
Tarif	.000	.108	.000	.000	.540
Kesadaran	.000	.094	.000	.000	.780
Sanksi	.000	.103	.000	.000	.989

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sesuai dengan uji statistik tersebut, dapat diketahui jika uji heterokedastisitas yang dilaksanakan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,540 untuk variabel X1, 0,780 untuk variabel X3, dan 0,989 untuk variabel X3. Hasil-hasil tersebut dinyatakan telah memenuhi kriteria artinya tidak ditemukan adanya gejala heterokedastisitas sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Uji T

Uji ini dipakai guna melihat besarnya pengaruh variabel terikat secara individu terhadap variabel bebas dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Hipotesis yang dipakai pada uji ini yaitu:

- Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak yaitu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumus mencari t tabel yaitu
 $(0,05;2;85-3-1) = (0,025;81) = 1,663$

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesa T Parsial

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
	B		Beta		
1 (Constant)	2.702	.251		10.744	.000
Tarif	.261	.108	.428	3.324	.003
Kesadaran	.052	.094	.079	3.651	.002
Sanksi	.208	.103	.300	3.241	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan penghitungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Hipotesis pertama (H_1) Ada pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

Pengujian yang dilaksanakan pada hipotesis pertama diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar 0,003. Sesuai

dengan jika nilai $sig. < 0,05$ maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, $0,001 < 0,05$ maka dapat dikatakan pada hipotesis yang pertama atau variabel Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan.

Selain itu dengan membandingkan, penghitungan uji *T Parsial* berdasarkan t hitung dan t tabel, jika nilai t hitung $> t$ tabel maka dapat dikatakan variabel independen memberikan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai $3,324 > 1,663$, yang dapat dikatakan memberikan pengaruh.

Hasil dari penelitian pada hipotesis pertama, "Ada pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung."

- Hipotesis kedua (H_2) Ada pengaruh signifikan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

Pengujian yang dilaksanakan pada hipotesis kedua diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar 0,002. Sesuai dengan jika nilai $sig. < 0,05$ maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, $0,002 < 0,05$ maka dapat

dikatakan pada hipotesis yang kedua atau variabel X2 yaitu Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan.

Selain itu dengan membandingkan, penghitungan uji *T Parsial* berdasarkan t hitung dan t tabel, jika nilai t hitung > t tabel maka dapat dikatakan variabel independen memberikan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai $3,651 > 1,663$, yang dapat dikatakan memberikan pengaruh.

Hasil dari penelitian pada hipotesis kedua, "Ada pengaruh signifikan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung."

c. Hipotesis ketiga (H3) Ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

Pengujian yang dilaksanakan pada hipotesis ketiga diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar 0,002. Sesuai dengan jika nilai *sig.* < 0,05 maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, $0,002 < 0,05$ maka dapat dikatakan pada hipotesis yang ketiga atau variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan.

Selain itu dengan membandingkan, penghitungan uji *T Parsial* berdasarkan t hitung dan t tabel, jika nilai t hitung > t tabel maka dapat dikatakan variabel independen memberikan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai $3,241 > 1,663$, yang dapat dikatakan memberikan pengaruh.

Hasil dari penelitian pada hipotesis ketiga, "Ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung."

Uji F

Uji ini dipakai guna mengukur atau melihat tingkat signifikansi pengaruh beberapa variabel Independen yang diuji bersama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan pada hipotesis ini yaitu:

- Jika signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti variabel-variabel independen secara simultan

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis *F Simultan*

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.306	2	5.653	3.346	.001 ^b
	Residual	27.398	98	.288		
	Total	38.704	100			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Tarif, Kesadaran, Sanksi

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui, jika nilai *sig.* < 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap Y. Maka dapat diketahui 0,001 < 0,05 sehingga dari perbandingan pada uji signifikansi dapat dinyatakan hipotesa diterima. Maka dapat dikatakan “Ada pengaruh signifikan tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung,” atau dapat dinyatakan jika uji secara bersama-sama variabel X memberikan pengaruh terhadap variabel Y.

Uji Besar Pengaruh

Uji koefisien determinasi mempunyai tujuan guna menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi besarnya

antara 0-1, dimana apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 maka variabel X sangat mempengaruhi variabel Y

Tabel 6 Uji *R Square*

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.292	.277	.537

a. Predictors: (Constant), Tarif, Kesadaran, Sanksi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sesuai dengan hasil pengujian tersebut dapat diketahui besaran nilai *R square* sebesar 0,292 atau menjadi 29%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya besar pengaruh yang diakibatkan oleh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan sebesar 29%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran tarif

- pajak yang ditentukan oleh pemerintah juga menentukan kepatuhan peserta wajib pajak. Besaran tarif pajak yang menjadi ketentuan turut menjadikan alasan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan dalam membayarkan pajaknya.
2. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Penumbuhan kesadaran dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi hingga pendidikan. Pihak wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan, melaksanakan pembayaran pajak karena berbagai faktor, mulai dari kesadaran diri, ataupun dorongan dari pihak lain.
 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Sanksi dalam perpajakan dapat memberikan upaya jera bagi pelaku yang enggan mematuhi aturan dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan penerapan sanksi pajak

yang diterimanya menjadikan para pelaku UMKM merasa jera, sehingga pembayaran pajak yang dilaksanakan pada waktu selanjutnya lebih tararah dengan baik.

4. Tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Dengan hasil ini maka dapat diketahui setidaknya terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam penelitian ini berhubungan dengan faktor tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak, ataupun faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Maka penting bagi pihak terkait, khususnya pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agatha Datu, dkk, 2020. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja." dalam *Jurnal*

- Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10.1
- Amirudin dan Sudirman, 2012. *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media)
- Bawazier, Fuad, 2018 "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1
- Gatot Faisal, 2009. *Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, (Jakarta: Grasindo)
- Irmawati dan Amir Hidayatulloh. 2019 "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*, (Yogyakarta: Andi)
- Masruroh, 2014 "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." dalam *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4)
- Oentari Fuadi, dan Yenni Mangoting. 2013 "Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1
- Primandani, Inka, 2017 "Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo." dalam *E-Journal Akuntansi "EQUITY"* 3.3
- Simanjuntak dan Mukhlis, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, (Surabaya: Penerbit RAS)
- Sutedi, Adrian, 2013 *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat (2)